



Jl. Veteran No. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249  
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id> | email : [set.gunungkidul@bawaslu.go.id](mailto:set.gunungkidul@bawaslu.go.id)

Nomor: 390/PM.00.02/K.YO-02/11/2024

23 November 2024

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

**KPU Kabupaten Gunungkidul**

di

Tempat

Dengan hormat,

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;( lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 ;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486 );
4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2024 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta

walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569 ).

## **B. Imbauan**

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;( lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182)
2. Memperhatikan hari terakhir waktu Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:
  - a. Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Selasa, 24 September 2024 sampai Sabtu 23 November 2024.
  - b. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Minggu 24 November 2024 Sampai Minggu 24 November 2024.
  - c. Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan Senin 25 November 2024 sampai Senin 25 November 2024 .
  - d. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Senin 25 November 2024 sampai Senin 25 November 2024
4. Memberikan informasi dan konsultasi melalui *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam proses tahapan Dana Kampanye dan penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye Pilkada Tahun 2024;

5. Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Sub Tahapan Dana Kampanye) agar selalu menjalin komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;
6. Memperhatikan kepatuhan mekanisme dan prosedur terhadap proses kegiatan Sub Tahapan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua,**  
  
**Andang Nugroho M.I.P**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta